

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian – uraian penjelasan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan dan penulis akan mencoba memberikan saran terkait masalah yang penulis kaji pada skripsi ini,

A. Kesimpulan

1. a.) Tanggung jawab negara dalam mengawasi produksi alat kesehatan, dalam pengawasan produksi alat kesehatan, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota memiliki perannya masing – masing sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, namun untuk pengawasan produksi, hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, dengan melakukan kunjungan ke tempat produksi alat kesehatan, jika tempat produksi tersebut telah memenuhi persyaratan maka akan dikeluarkannya izin beroperasi untuk tempat produksi tersebut.
- b.) Tanggung jawab negara dalam mengawasi peredaran alat kesehatan, seperti dalam pengawasan produksi alat kesehatan, pengawasan pemerintah terhadap peredaran alat kesehatan juga sama halnya, setiap bagian pemerintah saling bekerja sama dalam pengawasan peredaran alat kesehatan, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk para pelaku usaha yang

melakukan kegiatan ilegal, pihak dari dinas kesehatan maupun kementerian kesehatan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang, Pelaku akan dihukum sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Bab XX Tentang Ketentuan Pidana.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen alat kesehatan berkaitan dengan hak konsumen sebagai pengguna alat kesehatan bahwa setiap pelaku usaha dan konsumen atau pemakai alat kesehatan memiliki hubungan hukum atas dasar kesepakatan bersama, untuk secara khusus pengaturan mengenai perlindungan konsumen di bidang kesehatan secara tidak langsung diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan 39 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga tetapi untuk secara umum dan keseluruhan hal ini diatur oleh peraturan tentang perlindungan konsumen yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bisa dihubungkan juga dengan hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) dengan terpenuhinya unsur – unsur PMH dalam hal ini. Maka dalam hubungan ini terdapat hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik antara pelaku usaha dan konsumen atau pemakai alat kesehatan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, lebih baik untuk setiap dinas kesehatan kabupaten/kota diberikan wewenang langsung untuk melakukan tindakan terhadap kegiatan illegal, agar lebih cepat dan efisien, karena jika menunggu respon dari pusat terlebih dahulu, itu akan menghambat, dan kasus seperti ini akan sangat lambat untuk diatasi dan juga pemerintah seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi tentang alat kesehatan kepada masyarakat karena masyarakat masih minim pengetahuannya tentang alat kesehatan.
2. Bagi masyarakat, mengenai pengetahuan kesehatan dalam hal alat kesehatan, masyarakat masih sangat minim, tidak banyak masyarakat tahu apa saja alat kesehatan ataupun fungsinya, karena masih jarang juga sosialisasi alat kesehatan, masyarakat diperlukan mendapat sosialisasi dan juga diperlukan untuk mencari tahu tidak usah terlalu jauh cukup mencari tahu tentang alat kesehatan yang dijumpai sehari – hari, seperti contohnya *softlens*, kapas, *cotton bud*, pembalut dan lain – lain, agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan.
3. Bagi pelaku usaha, demi tercapainya kesejahteraan dan pemerataan kesehatan di Indonesia, para pelaku usaha diharapkan untuk mematuhi peraturan yang sudah ada, agar tidak adak adanya pihak yang dirugikan, dan terhindarnya juga urusan hukum bagi pelaku usaha.